



LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP)

**PENGADILAN AGAMA
LUBUK BASUNG**

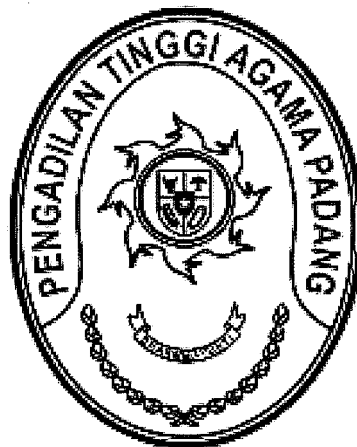
**NOMOR ST : W3-A/1582/PS.00/VI/2022
TANGGAL : 9-10 JUNI 2022**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

NOMOR ST : W3-A/1582/PS.00/VI/2022

TANGGAL : 3 Juni 2022



OLEH

**TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;

15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
23. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
24. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta administrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Maksud Pengawasan

- a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
- b. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan
- c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
- d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
- e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- f. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- g. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan

- a. Menopang kerangka manajemen peradilan yang baik
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
- c. Memberikan masukan berupa data, fakta, pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan

D. Metodologi Pengawasan

Pengawasan rutin/regular dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 3 Juni 2022 di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Drs. H. Syafri Amrul M.H.I., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. H. Damris S.H., Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Mursyidah S.AP., Analis Kepegawaian Pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Feri Hidayat, PPNP pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

F. Objek Pemeriksaan

Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan

1. Kondisi:

Pimpinan telah membuat program kerja untuk tahun 2022 tetapi belum konsisten untuk revidi secara triwulan.

Kriteria:

Setiap program kerja yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan Zona Intergitas (ZI) dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) harus di revidi

Sebab:

Untuk melengkapi kebutuhan organisasi dan perubahan yang terjadi baik mutasi akan mengalami perubahan

Akibat:

Program kerja belum mencapai sasaran yang dituju untuk kesempurnaan satker

Rekomendasi:

harus dilaksanakan rapat triwulan secara tetap dan teratur untuk melengkapi kekurangan

B. Administrasi perkara

1. Kondisi:

BAP persidangan masih ada yang belum diupload kedalam SIPP

Kriteria:

Setiap persidangan harusnya PP setelah BAP ditanda tangani langsung di Upload ke SIPP

Sebab:

Masih belum memahami seutuhnya mengenai pelaksanaan BAP dan SIPP

Akibat:

Masih ada dalam SIPP beberapa perkara yang belum di Upload BAP nya contoh Perkara No 180/192/193/Pdt.G/2022/PA, Pdg

Rekomendasi:

Agar perkara yang belum diupload BAS oleh PP ybs agar melengkapinya

C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

1. Kondisi:

Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA LB dan nomor 36, 135/Pdt.G/2022/PA LB: Penyebutan Ketua Majelis dalam PMH dan pada bagian-bagian lain dalam proses persidangan, tidak sesuai dengan dasar hukum/Pasal yang dijadikan dasar yaitu Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kriteria:

Bunyi Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sebagai berikut: "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain" (ayat 1). "Susunan hakim sebagaimana dimaksud aya (1) terdiri dari seorang ketua dan dua orang hakim anggota" (ayat 2).

Sebab:

Tidak konsisten dalam menggunakan dasar hukum menurut yang semestinya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan/pasal tersebut.

Akibat:

Tidak relevan antara bunyi pasal dengan yang dilaksanakan.

Rekomendasi:

Agar disesuaikan.

2. Kondisi:

Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA LB, Pemohon memberi kuasa kepada kuasa hukumnya dari Advokat, Majelis Hakim tidak memeriksa kelengkapan kuasa tersebut sebagai anggota advokat, seperti Kartu Tanda Anggotanya, bukti Penyumpahannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam Berita Acara Sidang juga tidak dimuat, demikian pula dalam Putusan tidak dipertimbangkan.

Kriteria:

Seharusnya oleh Majelis Hakim diperiksa kelengkapan persyaratan sebagai anggota Advokat tersebut, dan dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dipertimbangkan dalam Putusan.

Sebab:

Kurang menggali fakta persidangan tentang persyaratan sebagai anggota advokat.

Akibat:

Pemeriksaan kurang lengkap

Rekomendasi:

Agar dilaksanakan dalam proses persidangan.

3. Kondisi:

Relaas Panggilan nomor 135/Pdt.G/2021/PA LB dan nomor 36/Pdt.G/2022/PA LB panggilan terhadap Termohon disampaikan melalui wali nagari, karena terpanggil tidak berada dialamatnya, akan tetapi setelah Relaas diterima dan ditandatangani oleh wali nagari, tidak dipotokopy untuk disampaikan kembali kealamat yang dipanggil dan diserahkan kepada keluarga atau kerabatnya.

Kriteria:

Panggilan yang disampaikan melalui lurah/kepala desa/wali nagari, pelaksanaannya harus sesuai menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yaitu setelah ditanda tangi oleh lurah/kades/wali nagari, dipotokopy lalu disampaikan kealamat yang dipanggil diserahkan kepada keluarga atau kerabatnya..

Sebab:

Tidak membaca atau memahami SEMA No. 1 Tahun 2017, dan tidak pula disosialisasikan oleh pimpinan.

Akibat:

Cara pemanggilan pihak yang tidak ditemui dialamatnya, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut SEMA No. 1 Tahun 2017.

Rekomendasi:

Agar SEMA tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan.

4. Kondisi:

Penerapan hukum formil: Posita dan petitum gugatan/permohonan belum dimuat dalam Berita Acara Sidang.

Kriteria:

Salah satu kriteria dalam eksaminasi online, hal tersebut menjadi penilaian, jika tidak ada kriteria itu maka nilai eksaminasi menjadi kurang (B)

Sebab:

Ketentuan acara tersebut belum tersosialisasikan

Akibat:

Selama ini posita dan petitum tidak dimuat dalam Berita Acara Sidang.

Rekomendasi:

Agar menjadi perhatian dalam membuat Berita Acara Sidang (dimuat hal tersebut).

D. Administrasi umum

1. Kondisi:

Satker belum melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi yang telah disusun dalam program kerja

Kriteria:

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas yang diinput dalam PMPZI Mahkamah Agung RI. Didalam LKE PMPZI Mahkamah Agung RI terdapat eviden yang harus dilengkapi terkait monitoring dan evaluasi program kerja secara berkala

Sebab:

Belum mempedomani secara menyeluruh terkait pedoman LKE PMPZI Mahkamah Agung RI

Akibat:

Eviden belum tersedia sehingga eviden didalam PMPZI Mahkamah Agung tidak lengkap

Rekomendasi:

Untuk melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja

2. Kondisi:

Pada SK Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan belum terdapat uraian tugas masing masing jabatan.

Kriteria:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI

Sebab:

Pejabat terkait tidak memahami peraturan perundangan-undangan

Akibat:

Tidak memahami uraian tugas masing-masing yang telah di tunjuk dan dapat terjadi kesalahpahaman dalam penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing pejabat yang telah ditunjuk

Rekomendasi:

Agar segera memperbaiki SK sesuai dengan ketentuan pembuatannya

3. Kondisi:

Pada perpanjangan Kontrak PPNPN tim sudah dibentuk oleh KPA untuk melakukan analisa hasil penilaian, akan tetapi belum ada rekomendasi hasil penilaian dalam bentuk berita acara dari tim penilai yang telah dibentuk.

Kriteria:

SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Sebab:

Belum memahami terkait dengan SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Akibat:

Pelaksanaan pengangkatan PPNPN di akhir tahun belum sesuai dengan Peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021

Rekomendasi:

Agar pelaksanaan pengangkatan PPNPN di akhir tahun merujuk SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021

4. Kondisi:

Aplikasi SLIM sudah bisa dibuka akan tetapi buku-buku perpustakaan belum diinput pada aplikasi SLIM tersebut.

Kriteria:

SK KMA Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan PP Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan

Sebab:

Petugas perpustakaan tidak menguasai aplikasi SLIM dan Petugas Perpustakaan tidak memahami sistematika perpustakaan

Akibat:

Buku-buku perpustakaan belum terdaftar pada aplikasi SLIM

Rekomendasi:

Segera input pada aplikasi SLIM dan segera koordinasi dengan tim aplikasi SLIM di PTA Padang

5. Kondisi:

Kwitansi belanja barang persediaan dan pengeluaran (DIPA 01) belum di input ke aplikasi persediaan

Kriteria:

PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN

Sebab:

Kesalahan pemahaman mengenai penginputan yang dianggap akan diinput di aplikasi SAKTI.

Akibat:

Pada aplikasi persediaan belum tercatat semua belanja barang yang telah di beli sehingga sulit untuk mengetahui barang habis pakai yang keluar

Rekomendasi:

agar segera dilakukan penginputan kwitansi ke aplikasi persediaan

6. Kondisi:

Nilai SKP dan perilaku kerja pegawai bulan Juli-Desember 2021 masih ada yg dibawah 90 yang artinya bernilai cukup

Kriteria:

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), SE MENPAN 03 TAHUN 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dan Permen PANRB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Sebab:

Masih belum memahami pembuatan SKP dengan aturan yang terbaru

Akibat:

SKP yang ada bernilai dibawah 90 dapat mempengaruhi kelengkapan administrasi bidang kepegawaian lainnya seperti kenaikan pangkat dll.

Rekomendasi:

SKP nya diharapkan dapat di buat sesuai aturan yang terbaru

7. Kondisi:

Presensi online melalui SIKEP belum dijadikan acuan dalam rekapitulasi daftar hadir, petugas absensi tidak mengisi keterangan untuk hakim dan pegawai yang tidak presensi karena cuti dan dinas luar pada aplikasi SIKEP

Kriteria:

SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3 Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5 - Melaksanakan presensi online melalui aplikasi SIKEP MARI -Mengisi presensi online dari kantor masing masing -Presensi online dijadikan acuan dalam rekapitulasi daftar hadir, manual bisa digunakan bila daftar hadir elektronik rusak, belum terdaftar di daftar hadir elektronik, terjadi keadaan kahar. -ketidakhadiran hakim dan pegawai (bila cuti dan dinas luar) dapat diinput pada profil pegawai-ambil menu ketidakhadiran, kemudian diinput dan divalidasi

Sebab:

Petugas absensi belum mengetahui tentang tata cara pengisiannya

Akibat:

Tidak didapat informasi kenapa pegawai yang bersangkutan tidak melakukan presensi dan dapat mempengaruhi rekap kehadiran baik di SIKEP maupun di aplikasi komdanas guna pengajuan remunerasi

Rekomendasi:

Agar dilakukan pengisian keterangan pada Aplikasi SIKEP untuk pegawai yang tidak melakukan presensi online

8. Kondisi:

SOP belum di reviu dan diupdate sesuai dengan kondisi terkini

Kriteria:

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Sebab:

Tidak ada dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SOP

Akibat:

SOP tidak update sesuai dengan kondisi terbaru

Rekomendasi:

Agar segera melaksanakan reviu dan update SOP

E. Kinerja Pelayanan Publik

1. Kondisi:

Petunjuk arah ke letak/lokasi toilet untuk pengunjung sidang, jaraknya terlalu jauh dari toiletnya.

Kriteria:

Informasi yang diberikan harus tepat dan cepat dimengerti.

Sebab:

Kurang jadi perhatian.

Akibat:

Pelayanan kepada pengunjung belum maksimal.

Rekomendasi:

Agar dipasang tanda/papan nama di atas pintu toilet yang dimaksud.

2. Kondisi:

Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan (K3) masih perlu ditingkatkan. Ditemukan ruang pustaka masih belum rapi, ada tikar, satu meja dan kursi berdebu, tidak ada buku peminjaman dan pengelompokan judul buku tidak dibuat.

Kriteria:

Ruang pustaka ditata seindah mungkin, sebagai sebuah ruang perpustakaan dan dilengkapi dengan fasilitas/sarana yang diperlukan.

Sebab:

Kurang jadi perhatian

Akibat:

Mengurangi keindahan bagian lain dari kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung

Rekomendasi:

Ditata dengan baik dilengkapi dengan fasilitas/sarana, minimal ada buku peminjaman, ada kursi dan meja tempat baca.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan telah membuat program kerja untuk tahun 2022 tetapi belum konsisten untuk reviu secara triwulan.
2. BAP persidangan masih ada yang belum diupload kedalam SIPP.
3. Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA LB dan nomor 36, 135/Pdt.G/2022/PA LB: Penyebutan Ketua Majelis dalam PMH dan pada bagian-bagian lain dalam proses persidangan, tidak sesuai dengan dasar hukum/Pasal yang dijadikan dasar yaitu Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA LB, Pemohon memberi kuasa kepada kuasa hukumnya dari Advokat, Majelis Hakim tidak memeriksa kelengkapan kuasa tersebut sebagai anggota advokat, seperti Kartu Tanda Anggotanya, bukti Penyumpahannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam Berita Acara Sidang juga tidak dimuat, demikian pula dalam Putusan tidak dipertimbangkan.
5. Relas Panggilan nomor 135/Pdt.G/2021/PA LB dan nomor 36/Pdt.G/2022/PA LB panggilan terhadap Termohon disampaikan melalui wali nagari, karena terpanggil tidak berada dialamatnya, akan tetapi setelah Relas diterima dan ditandatangani oleh wali nagari, tidak dipotokopy untuk disampaikan kembali kealamat yang dipanggil dan diserahkan kepada keluarga atau kerabatnya.
6. Penerapan hukum formil: Posita dan petitum gugatan/permohonan belum dimuat dalam Berita Acara Sidang.
7. Satker belum melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi yang telah disusun dalam program kerja
8. Pada SK Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan belum terdapat uraian tugas masing masing jabatan.
9. Pada perpanjangan Kontrak PPNPN tim sudah dibentuk oleh KPA untuk melakukan analisa hasil penilaian, akan tetapi belum ada rekomendasi hasil penilaian dalam bentuk berita acara dari tim penilai yang telah dibentuk.

10. Aplikasi SLIM sudah bisa dibuka akan tetapi buku-buku perpustakaan belum diinput pada aplikasi SLIM tersebut.
11. Kwitansi belanja barang persediaan dan pengeluaran (DIPA 01) belum di input ke aplikasi persediaan
12. Nilai SKP dan perilaku kerja pegawai bulan Juli-Desember 2021 masih ada yg dibawah 90 yang artinya bernilai cukup
13. Presensi online melalui SIKEP belum dijadikan acuan dalam rekapitulasi daftar hadir, petugas absensi tidak mengisi keterangan untuk hakim dan pegawai yang tidak presensi karena cuti dan dinas luar pada aplikasi SIKEP
14. SOP belum di reviu dan diupdate sesuai dengan kondisi terkini
15. Petunjuk arah ke letak/lokasi toilet untuk pengunjung sidang, jaraknya terlalu jauh dari toiletnya.
16. Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan (K3) masih perlu ditingkatkan, ruang pustaka masih belum rapi, ada tikar, satu meja dan kursi berdebu, tidak ada buku peminjaman dan pengelompokan judul buku tidak dibuat

B. Rekomendasi

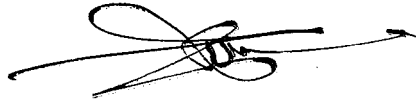
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbagai berikut:

1. harus dilaksanakan rapat triwulan secara tetap dan teratur untuk melengkapi kekurangan
2. Agar perkara yang belum diupload BAS oleh PP ybs agar melengkapinya
3. Agar disesuaikan.
4. Agar dilaksanakan dalam proses persidangan.
5. Agar SEMA tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan.
6. Agar menjadi perhatian dalam membuat Berita Acara Sidang (dimuat hal tersebut).
7. Untuk melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja
8. Agar segera memperbaiki SK sesuai dengan ketentuan pembuatannya
9. Agar pelaksanaan pengangkatan PPNP di akhir tahun merujuk SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021
10. Segera input pada aplikasi SLIM dan segera koordinasi dengan tim aplikasi SLIM di PTA Padang
11. Agar segera dilakukan penginputan kwitansi ke aplikasi persediaan
12. SKP nya diharapkan dapat di buat sesuai aturan yang terbaru

13. Agar dilakukan pengisian keterangan pada Aplikasi SIKEP untuk pegawai yang tidak melakukan presensi online
14. Agar segera melaksanakan revidi dan update SOP
15. Agar dipasang tanda/papan nama di atas pintu toilet yang dimaksud.
16. Ditata dengan baik dilengkapi dengan fasilitas/sarana, minimal ada buku peminjaman, ada kursi dan meja tempat baca.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Rutin/Reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 10 Juni 2022
Ketua Tim,



Drs. H. Syafri Amrul M.H.I.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

S U R A T T U G A S

Nomor : W3-A/1582/PS.00/VI/2022

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;

- Dasar :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
 2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
 3. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

- Kepada :
1. Nama : Drs. H. Syafril Amrul M.H.I.
NIP : 195804101987031006
Pangkat/Gol. Ru. : Pembina Utama (IV'e)
Jabatan : Hakim Tinggi
 2. Nama : Winda Harza S.H.
NIP : 199501102019032006
Pangkat/Gol. Ru. : Penata Muda (III'a)
Jabatan : Analis Perkara Peradilan
 3. Nama : Mursyidah S.AP.
NIP : 199306122019032013
Pangkat/Gol. Ru. : Penata Muda (III'a)
Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama
 4. Nama : Feri Hidayat
NIP : -
Pangkat/Gol. Ru. : -
Jabatan : PPNPN

- Untuk :
Pertama : melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 09 s.d. 10 Juni 2022;
Kedua : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2022.

Padang, 3 Juni 2022
Ketua

Drs. H. Zein Ahsan M.H.

KONTRAK KINERJA

Pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP : Drs. H. Syafri Amrul M.H.I. / 195804101987031006
Pangkat / Golongan. : Pembina Utama (IV'e)
Jabatan : Hakim Tinggi
2. Nama / NIP : H. Damris S.H. / 196410141994031003
Pangkat / Golongan. : Pembina (IV'a)
Jabatan : Panitera Muda Banding
3. Nama / NIP : Mursyidah S.AP. / 199306122019032013
Pangkat / Golongan. : Penata Muda (III'a)
Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama

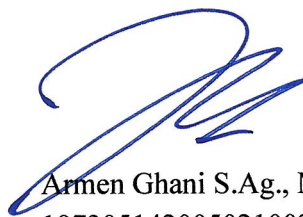
Sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/1582/PS.00/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan rutin / reguler pada Pengadilan Agama Lubuk Basung terhadap objek pemeriksaan yang terdiri dari :

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan.
4. Administrasi Umum.
5. Kinerja Pelayanan Publik

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata ditemui pelaksanaan tugas yang tidak/belum sesuai dengan rencana/program kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas yang berlaku.

Terhadap hasil temuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung bersedia menyelesaikannya dalam jangka waktu 30 Hari paling lama.

Ketua Pengadilan Agama Lubuk
Basung



Armen Ghani S.Ag., M.A.
197305142005021002

Lubuk Basung, 10 Juni 2022
Tim Pemeriksa

- 
1. Drs. H. Syafri Amrul M.H.I.
 2. H. Damris S.H.
 3. Mursyidah S.AP.



PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp/Fax. (0752) 66301 LUBUK BASUNG 26415
Website: www.pa-lubukbasung.go.id Email: pa.lubukbasung@pta-padang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DIPA 01

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.I
NIP : 195804101987031006
Jabatan : Hakim Tinggi

Melakukan Pemeriksaan Kas Kepada

Nama : MAIRIZA YULIANTI, S.Si., M.M.
NIP : 198407292006042014
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kamu menemukan kenyataan sebagai berikut

a. Uang Kertas Bank	: Rp. 40.000.000,-
b. SPMU/SPM dan alat Pembayaran Lain	: Rp. 0
c. Saldo Bank	: Rp. 0
d. Materai, Prangko(yang diterima)	: Rp. 0
e. Surat berharga yang diizinkan	: Rp. 0

Jumlah Rp. 40.000.000,-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah : Rp. 40.000.000,-
Perbedaan positif/negatif : Rp. -

Lubuk Basung, 09 Juni 2022

Pemegang kas
Nama Lengkap : MAIRIZA YULIANTI, S.Si., M.M
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Tanda Tangan :

MENGETAHUI

Nama Lengkap : YADRIA, SH
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Tanda Tangan :

Pemeriksa kas
Nama Lengkap : Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.I
Jabatan : Hakim Tinggi PTA Padang
Tanda Tangan :

Nama Lengkap : ARMEN GHANI, S.Ag., M.A.
Jabatan : Ketua PA Lubuk Basung
Tanda Tangan :